

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI BANGKA TENGAH

Riki Zulhadi

Universitas Bangka Belitung

Email: rikizulhadi250700@gmail.com

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi bentuk kekhawatiran pemerintah untuk memberikan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak adalah dengan dikeluarkannya Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan pengembangan program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III dengan empat faktor keberhasilan implementasi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan birokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan yang dilakukan sudah cukup baik namun belum berjalan secara optimal, dikarenakan hanya sebagian wilayah dan masyarakat yang paham dan berdampak dengan adanya KLA. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat kebijakan KLA di Kabupaten Bangka Tengah. Faktor yang mendukung adalah karena adanya komitmen kuat dari pemerintah sebagai pondasi dalam pelaksanaan KLA, dan juga karena sistem kaderisasi berlanjut pada tingkat desa melalui forum anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta adanya dukungan legislatif Kabupaten Bangka Tengah. Sedangkan faktor penghambanya adalah kurangnya pemahaman Masyarakat terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta pemenuhan hak anak yang tidak merata.

Kata Kunci : Implementasi, Anak, Kabupaten Layak Anak

Abstract

The government is concerned about instances of violence against children, striving to ensure their protection and the realization of their rights. To safeguard and ensure the rights of children, the government has implemented a Child-Friendly Regency (KLA) policy, as stated in Central Bangka Regency Regulation Number 4 of 2021. The objective of this study is to examine the implementation of the Child-Friendly Regency (KLA) program development policy in Central Bangka Regency and identify the elements that support or hinder its implementation. The research was analysed using George Edward III's theory of policy implementation, which identifies four key components for successful implementation; communication, resources, disposition or attitudes and bureaucracy. The employed methodology was descriptive and qualitative in nature. The findings indicated that the policy implementation process has been satisfactory but not fully efficient, as only certain regions

and communities comprehend and experience the effects of Child-Friendly Regency_ Various supporting and inhibiting factors in Central Bangka Regency certainly contribute to this. ne government's unwavering commitment. the ongoing village-level regeneration system through children's forums and Community-Based Integrated Child Protection (PATBM), and the support of the Central Bangka Regency legislature were the primary reasons for the execution of the Child-Friendly Regency Meanwhile. the inhibiting factors mere the community's lack of understanding of the Child-Friendly Regency (KLA) policy and the uneven fulfilment of children's rights.

Keywords : Implementation, Child, Child-Friendly Regency

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu potensi maupun aset yang sangat penting bagi suatu Negara, penentu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan ada pada anak-anak. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal” (Abdi, 2014 : 1). Adanya peran anak sebagai penerus estafet bangsa anak harus mendapatkan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang. Anak menjadi salah satu golongan rentan jika terjadinya suatu tindakan baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (Dheny, 2015: 145).

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersil atau lainnya, yang dapat menyebabkan adanya cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak (Fakih, 2013: 15). Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak terhadap anak dengan dikeluarkannya Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. berfokus pada 5 kluster hak anak yang perlu dipenuhi. Pertama, hak kebebasan. Kedua, hak anak untuk mendapatkan lingkungan dan juga pengasuhan alternatif. Ketiga, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar dan juga kesejahteraan. Keempat, hak mendapatkan Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan secara khusus (Dianto, 2015: 6).

Kepulauan Bangka Belitung menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka pengaduan kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya yang dihitung sejak tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, angka pengaduan kekerasan anak meningkat pesat menjadi 195 kasus dari tahun-tahun sebelumnya yakni 91 kasus pengaduan pada tahun 2016. Sementara Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah yang memiliki tingkat kasus pengaduan kekerasan anak tertinggi di Bangka Belitung dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 43 kasus yang meningkat pesat sejak tahun 2016 dengan 9 kasus.

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang sudah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak tahun 2014 dan baru mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) pertama kali pada tahun 2015 dengan tingkat Pratama kemudian meningkat menjadi madya tahun 2018 dan pada tahun 2022 Kabupaten Bangka Tengah Mendapat predikat nindya. Untuk mendukung tercapainya Kabupaten Layak Anak di Bangka tengah maka dibuat juga kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka tengah nomor 7 tahun 2021 perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Serta Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dibuat untuk memberikan perlindungan untuk para anak-anak sehingga anak-anak bisa merasa aman dari segala bentuk tindakan termasuk kekerasan terhadap anak. Namun semenjak dibentuknya kebijakan KLA di Bangka Tengah, tingkat kekerasan pada anak dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan jumlah kasus menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini berbanding terbalik dengan Pemkab Bangka Tengah yang terus mendapatkan kenaikan tingkat predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang awalnya berada ditingkat predikat pratama pada tahun 2015 dan sekarang sudah meningkat menjadi predikat nindya pada tahun 2022.

Adanya perbandingan tersebut membuat implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Bangka Tengah harus dipertanyakan, yang mana dengan terus meningkatnya tingkat predikat KLA di Bangka Tengah, maka seharusnya tingkat kekerasan terhadap anak di Bangka Tengah setiap tahunnya haruslah juga menurun seiring dengan keberhasilan Pemkab Bangka Tengah yang mendapatkan predikat tertinggi sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan penelitian melalui cara, upaya memperoleh, menganalisis dan menyimpulkannya data. Metode penelitian yang sesuai untuk digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses yang mengutamakan pendalaman data untuk memperoleh kualitas penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif (*qualitatif approach*) adalah mekanisme kerja penelitian yang deskriptif dan menghimpun data sampai dengan penafsiran dari hasil penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian deskriptif mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum menyangkut berbagai fenomena sosial yang ditemukan. Selain itu juga harus mendeskripsikan hal yang sifatnya spesifik terhadap kejadian suatu realitas. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat dan juga masalah yang ada. Pendekatan kualitatif deskriptif dipahami sebagai suatu penelitian yang memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti pada persepsi, tindakan, motivasi dan lainnya secara *holistic* (Tohirin, 2012).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, karena Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki rentan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 menurut data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KEMENPPPA) Bangka Tengah 30 kasus, Pangkalpinang 25 kasus, Bangka Barat dan Bangka 16 kasus, Bangka Selatan

dan Belitung Timur 10 kasus, dan Belitung 8 kasus. Selain itu, alasan dipilihnya Kabupaten Bangka Tengah sebagai lokus penelitian karena Kabupaten Bangka Tengah merupakan Kabupaten pertama di Bangka Belitung yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan tingkat NINDYA yang diberikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) pada tahun 2022.

Target/Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi informannya adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka Tengah, lembaga forum anak, serta beberapa masyarakat di Bangka Tengah.

Prosedur

Untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian dengan teknik *purposive sampling* bertujuan agar informan yang dipilih dapat benar-benar menguasai objek penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala atau anggota dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Bangka Tengah yang membawahi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah. Informan yang dipilih selanjutnya ialah lembaga terkait yang mendukung implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah yaitu forum anak.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun data pada penelitian ini diantaranya:

1. Data primer, merujuk pada hasil wawancara dan pengamatan secara langsung oleh peneliti dilapangan sebagai sumber data utama.
2. Data sekunder, sumber data penunjang atau tambahan, berupa bukubuku, dokumen peraturan, artikel dan sebagainya.

Sementara teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara, tahapan awal dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Wawancara merupakan kegiatan tanya

jawab oleh peneliti kepada informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Observasi, teknik observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis untuk melihat fenomena yang diteliti. Observasi tidak hanya dilaksanakan secara langsung, akan tetapi secara umum bisa dilakukan secara tidak langsung.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data informasi yang berupa catatan kejadian yang dibuat menjadi dokumen sumber data dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip, foto-foto, grafik dan sumber peraturan yang relevan dengan data penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menggolongkan, mengarahkan, menyeleksi, membuang yang tidak perlu sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data, Penyajian data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami. Adanya pengumpulan data yang sistematis dapat mempermudah peneliti dalam menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif biasanya berbentuk teks narasi (catatan lapangan), gambaran, skema. Karena itu penyajian data untuk menghasilkan penelitian akan lebih terstruktur sehingga akan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, Kesimpulan berisi hasil dari reduksi data dan penyajian data yang dielaborasi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. (angka atau huruf) sesuai posisinya).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Bangka Tengah

Peraturan terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak di Bangka Tengah sudah di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dalam perda tersebut berisi tentang pedoman terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Layak Anak (KLA) di Bangka Tengah menurut perda nomor 4 tahun 2021 tentang KLA pada Bab 1 pasal 2 yaitu KLA bertujuan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tujuan KLA

No.	Tujuan KLA menurut Perda no. 4 tahun 2021 tentang KLA
1.	Menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2.	Menjamin pemenuhan hak kemerdekaan Anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat
3.	Melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya
4.	Mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak
5.	Mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi Anak
6.	Membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal
7.	Memastikan dalam pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi Anak
8.	Menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha

Sumber : Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masih banyak terjadi kasus yang menyangkut terhadap perlindungan anak. Hal ini terungkap dari data kasus pengaduan kekerasan anak di Bangka Tengah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan Anak



Sumber : DPPKBPPA, diolah peneliti 2023

Kerangka berpikir dalam menganalisis implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) menggunakan teori George Edward III dikarenakan program ini sedang berlangsung dan peneliti menekankan pada proses pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak yang dimana dalam teori ini terdapat 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sendiri menurut Edward merupakan penyampaian informasi dari pembawa informasi ke penerima informasi. Tidak hanya berlangsung horizontal dari pembuat kebijakan ke pembuat kebijakan, tetapi juga dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan ataupun kelompok sasaran. Pemerintah kebijakan harus mengomunikasikan perintah kebijakan dengan tepat, jelas, akurat, konsisten agar implementasi kebijakan menjadi efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Bangka Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) selaku dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan cara mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk media penyampaian kebijakan KLA yang bertujuan agar proses pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui KLA

dapat dijalankan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat diartikan sebagai perangkat penggerak, pelaksana, serta pihak yang bertanggung jawab dalam kebijakan. Dalam mengidentifikasinya, sumber daya dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Dalam pelaksanaannya, semakin bagus kualitas sumber daya maka semakin bagus pula pelaksanaan implementasi kebijakannya. Semakin banyak kuantitas dalam sumber daya yang membantu juga membantu pelaksanaan implementasinya. Tanpa sumber daya, kebijakan yang ada dalam kertas tidak akan sama dengan kebijakan yang dilaksanakan di lapangan (Edwards III, 1980: 79).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah cukup baik dan berpengalaman pada bidangnya yang berdasarkan pada komitmen bersama sejak KLA hadir di Bangka Tengah. Selain itu pemerintah Bangka Tengah juga dalam upaya untuk menjadikan Bangka Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak juga secara bertahap terus mencetak kader-kader yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak anak yang sudah tersebar di Desa-Desa Bangka Tengah melalui PATBM yang pada saat ini masih terbentuk di 31 Desa saja dari total 63 Desa yang ada di Bangka Tengah maupun Forum Anak Bangka Tengah yang sudah terbentuk di setiap Desa yang ada di Bangka Tengah.

Pembentukan kelembagaan anak ini dilakukan oleh pemerintah Bangka Tengah untuk memudahkan mekanisme dalam pemenuhan hak-hak anak, selain itu dengan hadirnya kader-kader yang tergabung dalam aktifis PATBM maupun Forum Anak Bangka Tengah maka diharapkan akan mampu membantu dalam mengedukasi masyarakat masyarakat lebih memahami perlindungan hak anak dan ketika ada yang tidak terpenuhi haknya bisa mencari konseling, konsultasi atau mengadu ke pihak terdekat.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan menurut Edward III bukan hanya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) tetapi juga berkaitan dengan sumber daya fisik pendukung lainnya seperti infrastruktur yang mampu mendorong jalannya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam pemenuhan hak

anak, Kabupaten Bangka Tengah memberikan fasilitas secara infrastruktur yang diberikan kepada anak-anak di Bangka Tengah. Namun, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk anak masih belum mendapatkan hasil yang optimal karena dalam upaya penyediaan pemenuhan hak-hak anak tersebut masih belum merata terjadi di Bangka Tengah karena hanya dibagian wilayah tertentu saja yang tersentuh fasilitas dan infrastruktur tersebut.

Sedangkan dalam perlindungan hak anak, Kabupaten Bangka Tengah memberikan layanan masyarakat yang berfokus pada anak yang merasa hak-haknya dirampas dengan memberikan layanan pengaduan hak anak di UPTD PPA Kabupaten Bangka Tengah yang didalamnya terdapat 6 pelayanan yaitu Pengaduan, mediasi, reintegrasi sosial, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan korban yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak.

3. Disposisi

Disposisi merupakan bagain dari sikap pelaksana kebijakan. Disposisi yang baik adalah disposisi yang memiliki komitmen dan ketulusan dalam pelaksanaan kebijakan. Komitmen artinya pelaksana melakukan apa yang harusnya dilakukan dan bertanggungjawab dengan segenap jiwa dan raga, serta antusias terhadap tugas, fungsi, kewajiban, dan kewenangan. Sedangkan ketulusan adalah memiliki hati yang sukarela untuk melakukan pekerjaan dengan tetap berusaha untuk mencapai tujuan (Edwards III, 1980: 114).

Disposisi juga dapat menghambat implementasi ketika pelaksana tidak sesuai dengan substansi kebijakan dan ketidaksepakatan yang mereka buat. Terkadang implementasi terhambat oleh situasi yang lebih kompleks, seperti ketika pelaksana menunda dalam mengimplementasikan kebijakan (Edwards III, 1980: 115).

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa sikap komitmen dijalankan dengan baik sejak awal terbentuknya KLA di Bangka Tengah yang kemudian sikap komitmen kuat bukan hanya dimiliki oleh perangkat pemerintah saja namun sikap komitmen bersama tersebut juga dimiliki oleh semua pihak yang telah terlibat maka dengan komitmen bersama itu juga

akan saling bersinergi untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam upaya untuk menjalankan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Namun dalam pengembangan forum anak di Bangka Tengah yang sudah terbentuk disemua wilayah Bangka Tengah, pada nyatanya saat ini masih ada problem yang dihadapi oleh pengurus Forum Anak karena hanya sebagian wilayah saja yang kepengurusannya aktif sedangkan sebagian lainnya tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan pimpinan wilayah yang sekaligus sebagai pembina terhadap adanya Forum Anak sebagai wadah aspirasi anak di wilayah. Hal ini juga dapat terjadi karena perbedaan pendapat dan persepsi antar pelaku implementor kebijakan daerah dan Desa maupun Kecamatan terkait pentingnya Forum Anak sebagai representasi anak untuk mendukung berjalannya KLA di Bangka Tengah. Adanya perbedaan persepsi dan pandangan antar implementor menurut Edward dapat menjadi halangan dalam jalannya sebuah implementasi kebijakan.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sebuah tatanan dalam bentuk organisasi yang disusun secara hierarki dan masing-masingnya memiliki pembagian kerja dan tugas yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Jika struktur birokrasinya rumit, maka akan menghasilkan mekanisme berbelit dan kompleks akan mengakibatkan kegiatan organisasi menjadi tidak luwes.

SOP dan fragmentasi juga dapat menghambat implementasi. Perubahan kebijakan, pemborosan dalam sumber daya yang langka, menghasilkan tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi, menciptakan kebingungan, mengakibatkan kebijakan bekerja di lintas tujuan, mengakibatkan fungsi-fungsi penting diabaikan, dan menyebabkan beberapa kebijakan yang hilang di antara celah-celah batas organisasi (Edwards III, 1980: 125).

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Bangka Tengah secara terstruktur di motori oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yaitu tim gugus tugas KLA yang setiap anggotanya memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan

kebijakan Kabupaten Layak Anak di Bangka Tengah. Dengan adanya tim khusus ini yang juga bekerja sama dengan semua pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung kepada klater-klaster KLA berdasarkan bidang-bidangnya masing-masing maka proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan maksimal juga karena struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah terstruktur dengan Tim gugus tugas yang menjadi implementor utama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bangka Tengah

1. Faktor Pendukung

a. Komitmen Bersama

Pada pelaksanaan KLA di Bangka Tengah peran pemerintah menjadi sangat penting karena menjadi titik awal dari keberlangsungan kebijakan itu dijalankan dengan baik melalui komitmen yang kuat atau tidak. Oleh karena itu dengan sistem pemerintahan yang memiliki komitmen kuat akan menjadi faktor pendukung yang kuat juga dalam pengimplementasian kebijakan KLA.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa komitmen kuat dari semua perangkat pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan KLA dapat terlaksana dengan baik dengan begitu bukan tidak mungkin bahwa Kabupaten Bangka Tengah mampu meraih predikat KLA tingkat nindya yang mana predikat itu dapat diraih melalui komitmen bersama yang kuat pada pemerintah daerah.

b. Pembentukan Kelembagaan KLA

pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah membentuk satuan tim khusus KLA yaitu tim gugus tugas KLA yang memiliki fungsi sebagai penggerak dan perancang sebagai bentuk efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya tim gugus tugas ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan KLA karena tim gugus tugas KLA yang bertugas untuk merancang RAD-KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai

dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah. kemudian RAD-KLA yang dibentuk oleh tim gugus tugas KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya dilakukan secara menyeluruh yang kemudian disosialisasikan kepada Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat.

Kemudian dengan adanya lembaga pendukung lain seperti Forum Anak dan PATBM merupakan faktor pendukung lain dengan hadirnya kader-kader muda yang peduli terhadap pemenuhan hak anak ditingkatan paling dasar yaitu pada tingkat Desa membuat proses kebijakan KLA dapat tersosialisasikan dengan baik sampai ke masyarakat.

c. Dukungan Lembaga Legislatif

Faktor pendukung lainnya yang dikatakan oleh DPPKBPPPA adalah peran lembaga legislatif yang membantu mendukung KLA di Kabupaten Bangka Tengah. kehadiran dewan lembaga legislatif yang mendukung baik dalam proses legislasi kebijakan KLA di Bangka Tengah sehingga dapat terbentuknya peraturan yang mendukung jalannya kebijakan KLA.

2. Faktor Penghambat

a. Pemahaman Masyarakat terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sebuah kebijakan tidak dapat dijalankan sendiri, harus adanya kerja sama disetiap lini dan tingkatan agar kebijakan tersebut dapat berjalan baik begitu juga dengan pengembangan kebijakan KLA tidak dapat dilakukan sendiri, harus adanya kolaborasi bersama dari semua pihak terkait agar Implementasi kebijakan KLA dapat berjalan secara optimal. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan karena dengan adanya masyarakat yang sadar dan paham akan kebijakan tersebut maka kebijakan itupun akan dapat berjalan dengan baik, tetapi dalam pemahaman masyarakat terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Bangka Tengah masih kurang.

Masih kurang meratanya pemahaman masyarakat terkait KLA sebagai pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka secara tidak langsung juga itu dapat menyebabkan tingkat kekerasan terhadap anak dapat terjadi dan meningkat karena dari kebanyakan kasus kekerasan anak terutama kekerasan seksual itu terjadi karena kurang sadarnya pelaku tindakan kekerasan anak terhadap pentingnya perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.

b. Pemenuhan Hak Anak Belum Merata

Pemenuhan hak anak merupakan hal yang sangat penting dalam upaya untuk menciptakan Kabupaten Bangka Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak. Pemenuhan hak anak dapat dilihat juga melalui fasilitas dan infrastruktur yang dibangun untuk menunjang kehidupan anak-anak yang dapat berbentuk benda maupun jasa yang diberikan oleh pemerintah untuk anak-anak.

Pembangunan dan fasilitas yang merata disetiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah tujuan. Namun dalam pembangunan fasilitas serta infrastruktur sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah Bangka Tengah dalam praktik di lapangan masih belum merata.

Tidak meratanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk pemenuhan hak anak ini merupakan sebuah hambatan untuk mewujudkan

Kabupaten Bangka Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak karena hanya akan ada beberapa wilayah saja yang memiliki fasilitas untuk anak sedangkan wilayah lainnya tidak mendapatkan fasilitas yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh implementor sudah cukup baik namun belum berjalan secara optimal karena peneliti melihat hanya sebagian wilayah dan masyarakat yang paham dan berdampak dengan adanya KLA tersebut. Kemudian faktor pendukung dan penghambat kebijakan KLA di Bangka Tengah. Faktor yang mendukung ialah karena pemerintah adanya komitmen yang kuat sebagai dasar utama dalam pelaksanaan KLA, kemudian karena sistem kaderisasi yang terus berlanjut pada tingkat Desa melalui Forum Anak dan PATBM, serta adanya dukungan legislatif Kabupaten Bangka Tengah. Sedangkan faktor penghambatnya kurangnya pemahaman Masyarakat terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta pemenuhan hak anak yang berupa infrastruktur dan fasilitas untuk anak yang tidak merata di Bangka Tengah.

Saran

Terkait dengan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan perlu adanya evaluasi ulang terkait dengan komitmen bersama untuk membangun Bangka Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak. Hal ini perlu dilakukan agar komitmen kuat antar implementor dapat terbangun kembali sehingga semua pihak dapat bekerja sama dengan lebih baik dan secara optimal. Kemudian adanya sosialisasi terhadap masyarakat juga harus lebih ditingkatkan lagi karena saat ini masih banyak sekali masyarakat yang belum paham dan tau tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui KLA. Serta penguatan system pemerintahan juga sangatlah penting sehingga diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dengan baik untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang merata di setiap wilayah Bangka Tengah.

TENTANG PENULIS

Nama Riki Zulhadi, lahir di Desa Campang 3, Desa Kalicinta, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 25 Juli 2000. Alamat email dari penulis yaitu rikizulhadi250700@gmail.com, dengan media sosial Instagram Riki Zulhadi (@rikizul_). Moto hidup penulis adalah “Kerja keras dan keyakinan adalah fondasi kesuksesan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Edwards III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (mix method)*. Bandung: Alfabeta.

Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Skripsi

Wulandari, Chika Ayu. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh*. Skripsi (FISIP, Universitas Syiah Kuala)

Jurnal

Wahyudhi, Dheny. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum

Website

Bangkatengahkab.go.id. (2022, juli 22) *Naik Peringkat di Tingkat Nasional, Bangka Tengah Sabet Penghargaan KLA Tahun 2022 Kategori NINDYA*. Diakses pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik : <https://bangkatengahkab.go.id/berita/detail/kominfo/naik-peringkat-di-tingkat-nasional-bangka-tengah-sabet-penghargaan-kla-tahun-2022-kategori-nindya>

Peraturan dan Perundangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.